



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0047355.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL HIDAYAH AINUSUFI**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SIDAHA, S.H., M.KN., sesuai Akta Notaris Nomor 7, tanggal 27 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris SIDAHA, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL HIDAYAH AINUSUFI disingkat NHA1 tanggal 02 Desember 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016120232100166 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL HIDAYAH AINUSUFI disingkat NHA1;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN NURUL HIDAYAH AINUSUFI disingkat NHA1 berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 7, tanggal 27 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris SIDAHA, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Maret 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 08 Maret 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0051571.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 08 Maret 2017



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.III/399 -Disdik/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD NURUL HIDAYAH

Jl.Masjid Al Hidayah Kp.Kaliputih RT.003 RW.03 Desa Citayam
KECAMATAN TAJURHALANG
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan ke masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD NURUL HIDAYAH yang berlokasi Jl.Masjid Al Hidayah Kp.Kaliputih RT.003 RW.03 Desa CitayamKecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD NURUL HIDAYAH yang berlokasi Jl.Masjid Al Hidayah Kp.Kaliputih RT.003 RW.03 Desa CitayamKecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Dasar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

- A : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku 3 tahun dari tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 23-06-2014



EDACE SUPRIADI, SH.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Tajurhalang;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Tajurhalang;
6. Yth.Kepala Desa CitayamKecamatan Tajurhalang.